

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kejahatan telah dikenal dalam peradaban manusia, tak heran jika kejahatan dapat dikatakan mempunyai umur yang tua seperti manusia. Salah satu kejahatan yang terjadi yaitu pembunuhan. Pembunuhan sudah terjadi dari sejak zaman dahulu atau dapat dikatakan bahwa pembunuhan merupakan kejahatan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dan kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri yang terus berlangsung hingga saat ini.¹

Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku kedua. Salah satu bentuknya yaitu pembunuhan, dalam KUHP pembunuhan tergolong dalam kejahatan terhadap nyawa yang diatur secara khusus dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Selanjutnya kejahatan terhadap nyawa dibagi menjadi dua golongan yaitu berdasarkan unsur kesengajaan dan unsur kelalaian.

Tindak pidana saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan dapat juga dilakukan oleh anak-anak. Pembunuhan merupakan kejahatan

¹ J.E, Sahetapy, 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 35-36.

yang berat dan cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat. Berbagai macam berita di surat kabar, majalah bahkan internet juga sudah sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Dalam hal ini sudah sepatutnya bagi orang tua untuk melindungi dan memperhatikan anaknya agar anak tersebut tidak melakukan hal yang terlarang terlebih sampai menghilangkan nyawa seseorang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal digantikan dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Dimana dalam bab 1 Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”.

Anak yang melakukan perbuatan kejahatan akan dimintai kemampuan untuk bertanggungjawab, karena anak tersebut telah melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah melanggar undang-undang dan akan dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban yang harus dibebankan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Pengkategorian umur akan menentukan dapat dipidana atau tidaknya seorang anak dijatuhi hukuman, dan dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepada seorang anak.²

Anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang yang termasuk kebutuhan psikis yang merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, terutama bagi anak. Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Perlindungan hukum anak dalam bidang hukum publik diantaranya adalah perlindungan hukum anak secara materil dan perlindungan hukum anak secara formil. Hukum pidana formil yang berhubungan dengan peradilan pidana anak yang termasuk dalam peradilan umum.³

Berbicara tentang perlindungan anak, maka hal tersebut yang bertanggung jawab adalah orang tua, orang tua wajib bertanggung jawab untuk melindungi anak-anaknya. Selain orangtua, masyarakat di sekitar juga mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab dalam melindungi anak, dan juga lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini

² S.R Sianturi, 1996 *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Peteheam, hlm. 245.

³ Safrizal, "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan." *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 7, (2013), hlm. 44.

diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Terutama terhadap anak-anak yang melanggar hukum.

Setelah keluarga yang menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana, lingkungan sekolah dan lingkungan bermain anak juga dapat menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana, sehingga lingkungan sekolah dan bermain anak juga harus terkontrol agar anak tidak sampai melakukan tindak pidana. Tidak semua anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berasal dari keluarga tidak harmonis, ada juga anak yang melakukan tindak pidana berasal dari keluarga yang sangat harmonis, hal itu disebabkan karena faktor lingkungan anak-anak yang sangat berpengaruh dalam perilaku anak.⁴

Anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis akan mencari tahu lingkungannya sendiri, sehingga apabila lingkungan tersebut positif maka anak tersebut akan melakukan hal positif juga, seperti dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik tanpa melakukan hal-hal yang negatif, tetapi apabila anak tersebut menemukan lingkungan yang negatif, maka anak tersebut juga akan melakukan hal yang negatif, salah satunya adalah melakukan tindak pidana seperti mencuri, merampok bahkan membunuh. Begitupun anak yang berasal dari keluarga yang harmonis akan lebih terkontrol dalam pergaulan, akan tetapi jika anak tersebut merantau atau jauh dari orang tua, anak tersebut akan mencari tahu lingkungannya

⁴ Syekh Khalid bin Abdurrahman, dkk, 2006, *Cara Islam Mendidik Anak*, cet 1 Yogyakarta, Ad Dawa', hlm. 99.

sendiri. Faktor jauh dari orang tua juga dapat menyebabkan anak tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Kedudukan keluarga sangatlah penting bagi anak, terutama dalam pendidikan anak, jika keluarga dalam mendidik gagal, maka anak cenderung akan berbuat nakal atau melakukan tindak pidana. B. Simanjuntak berpendapat bahwa kondisi-kondisi keluarga yang dapat menjadikan “anak nakal” adalah:⁵

1. Adanya anggota lain dalam rumah tangga tersebut sebagai penjahat, pemabuk, emosional.
2. Ketidakadaan salah satu kedua orangtua karena kematian, perceraian, atau pelarian diri.
3. Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani.
4. Ketidakterasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada yang campur tangan.
5. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Perlu diketahui perbuatan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang menimbulkan akibat matinya seseorang merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan karena dampak negatif perkembangan

⁵ B. Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, Bandung, Tarsito, hlm. 55.

pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang informasi dan komunikasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga perubahan gaya hidup orangtua sehingga membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Selain itu juga kurangnya perhatian dan kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan udah terseret dalam arus pergaulan masyarakat yang lingkungan kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.⁶

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku berdasarkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus bermanfaat bagi pelaku. Hakim harus mempertimbangkan keadaan rumah dan keadaan lingkungan dan laporan pembimbingan masyarakat.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, seperti pada sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Yyk, dalam putusan tersebut terdakwa telah dinyatakan bersalah karena telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kejadian tersebut bermula dari terdakwa bersama saksi 1 sedang nongkrong di depan SMPN 1 Yogyakarta, tidak lama kemudian datang lagi saksi 2, setelah mereka berbincang-bincang saksi 2 pergi ke burjo untuk membeli rokok, setelah itu terdakwa pun pergi untuk membeli bensin, dan saksi 1

⁶ Supramono Gatot, 2000, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta, Djambatan, hlm. 158

pergi ke warung gudeg setelah itu disusul oleh saksi 2 , kemudian saksi 2 pamit untuk buang air kecil yang di sebelah barat jalan. Saat itu juga datang 5 (lima) rombongan sepeda motor dari arah selatan langsung melempari batu ke arah saksi 1 dan saksi 2 nongkrong sambil berteriak dengan kata-kata kasar dan mengaku sebagai *Holigan To Fight*, lalu rombongan tersebut pergi ke arah utara menuju perempatan Mirota Kampus.

Melihat hal tersebut saksi 2 langsung masuk Hotel Limaran II untuk mengambil senjata jenis bendo dengan gagang yang terbuat dari kayu yang berada di taman hotel, kemudian datang rombongan 4 (empat) sepeda motor milik korban dan teman-temannya yang melintas di depan saksi 2, setelah itu saksi 2 menunggu terdakwa dan kemudian memboncengnya menuju rombongan tersebut yang berbelok menuju simpang empat Mirota Kampus. Sesampainya di depan mirota kampus sebelum lampu merah, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor berusaha mendekati sepeda motor korban, setelah berhasil mendekati motor korban dengan jarak kurang lebih 50 cm dari sebelah kiri, saksi 2 berteriak kepada korban sembari memukulkan senjata tajam berupa bendo tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebelah kiri. Kemudian teman korban ketika mendengar teriakan tersebut dan menengok ke belakang melihat pelaku sudah membawa senjata tajam, dikarenakan takut maka teman korban langsung tancap gas ke arah utara. Kemudian setelah berhasil melukai korban, terdakwa berbalik arah menuju SMP Negeri 1 Yogyakarta. Dalam perjalanannya korban bercerita bahwa dia telah terkena bacok di bagian punggung sebelah kiri dan berdarah, kemudian mereka

langsung menuju Rumah Sakit dr. Sardjito dan ke IGD untuk mendapatkan perawatan. Bahwa luka akibat pemukulan menggunakan benda tajam jenis benda mengakibatkan korban mengalami luka bacok di punggung sebelah kiri dan pada akhirnya korban meninggal dunia karena mengalami pendarahan di rongga dada sebagaimana *Visum Et Revertum* nomor: 021/2018 tanggal 02 Juli 2018.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum/skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Yyk.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, untuk memperluas dan menambah referensi khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pikiran atau pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

E. Tinjauan Pustaka

- 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai

pidana karena perbuatannya.⁸ Dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

a. Kemampuan bertanggungjawab.

Pada umumnya orang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya:

- 1) Keadaan jiwanya yang tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, idiot, dan *authisme*, tidak terganggu karena terkejut seperti hipnotis, amarah yang meluap dan latah.
- 2) Kemampuan jiwanya, dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya,⁹ dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui ketercelaan tindakan tersebut.¹⁰

b. Hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

1) Kesengajaan (*dolus*)

M.v.T dari WvSr memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui, dalam masalah kesengajaan terdapat dua teori,¹¹ yaitu:

⁸ Djoko Prakoso, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty: Edisi Pertama, hlm. 75.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Soedjono Djirdjosiswono, 1985, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Alumni Bandung, hlm. 54.

¹¹ Bambang Poernomo, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 155-156.

a) Teori Kehendak (*Willstheory*)

Teori ini diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang “*die greze von vorzatz und fahrlassigkeit*”, menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut. Menurut teori kehendak ini adalah baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditunjukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai.

b) Teori Pengetahuan (*Voorstellingtheorie*)

Teori ini juga disebut teori membayangkan/persangkaan. Teori ini diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang “*voorstelling und wille in der modern doluslehre*” tahun 1890 dan “*ueber den aufbaudes schulsbegriffs*” tahun 1907. Menerapkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu dapat dikehendaki, dengan kata lain perbuatannya memang dikehendaki akan tetapi akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dikehendaki oleh pembuatnya, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditunjukan kepada perbuatan saja.

Dalam hukum Pidana konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada yang melakukan

pelanggaran hukum. Hal tersebut menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran atau pelaku kejahatan hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana.¹²

2. Pengertian anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak tersebut. Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana

¹² Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 13.

maupun hubungan hukum kontrak yang berada di lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat di pisahkan.¹³

Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

“Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang belum cukup umur (*minderjarig*), serta definisi yang merupakan bagian dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasal. Seperti dalam Pasal 45 KUHP yaitu: “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*mindejarjig*) karena melakukan perbuatan sebelum 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut”.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak yaitu:

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak disebutkan pengertian anak yaitu:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.

¹³ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Gramedia Wina Sarana, hlm. 3.

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak di emui definisi Tindak Pidana. Adami Chazawi telah menerjemahkan istilah *strafbaar feit*, yaitu secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-Undang salah satunya KUHP.¹⁴

Tindak pidana dalam Bahasa Inggris diartikan dengan *Crime Act*, apabila seseorang melakukan kesalahan belum berarti ia dapat di pidana, tetapi adanya pertanggungjawaban atas perbuatannya yang disebut dengan *Criminal Responsibility*.¹⁵

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.¹⁶

Menurut Moeljatno, tidak menggunakan istilah tindak pidana, tetapi menggunakan kata “perbuatan pidana”, kata perbuatan dalam perbuatan pidana

¹⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 69.

¹⁵ Sudarto, 2002, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 28.

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pres, hlm.16.

mempunyai arti abstrak yaitu suatu pengertian yang merujuk pada 2 (dua) kejadian konkrit, yaitu¹⁷:

- a. Adanya suatu kejadian tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang; dan
- b. Adanya orang yang berbuat dan menimbulkan kejadian itu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh aturan hukum, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif maupun bersifat pasif. Dalam hal ini sangat perlu diperhatikan mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperlihatkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, demi mencapai kepastian dan keadilan dalam penegakkan hukum.¹⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 11 unsur tindak pidana yaitu:¹⁹

- a. Unsur tingkah laku

Tingkah laku dalam hukum pidana terdiri dari tingkah laku aktif dan negatif. Tingkah laku aktif adalah suatu tingkah laku yang untuk mewujudkan atau melakukannya diperlakukan gerakan atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku negatif adalah membiarkan atau suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu bagian tubuh, yang seharusnya seorang

¹⁷ Moeljatno dalam Soeharto R.M, 1996, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 29.

¹⁸ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm.161.

¹⁹ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 85-115.

dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan berbuat demikian, seseorang disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur-unsur melawan hukum

Sifat melawan hukum yang dimaksud disini adalah bahwa sifat tercela atau terlarang yang tertera di dalam undang-undang atau dalam artian telah ada pengaturan perundang-undangan.

c. Unsur kesalahan

Keadaan yang menggambarkan batin seseorang pada saat akan memulai perbuatan, unsur ini melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian:

1) Kesengajaan

Menitik beratkan pada kehendak yang ditunjukkan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Di dalam doktrin pidana kesengajaan dikenal dalam berbagai bentuk yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian; dan
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan.

2) Kelalaian

Kelalaian berupa sikap batin dalam hubungan perbuatan sebenarnya adalah dalam akan melakukan wujud perbuatan. Karena tidak hati-hati dalam melakukan segala sesuatu.

a. Unsur-unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat dalam:

- 1) Tindak pidana materil atau tindak pidana yang akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana;
- 2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan
- 3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanannya perbuatan.

b. Unsur-unsur keadaan menyertai

Unsur keadaan menyertai adalah unsur tindak pidana berupa segala keadaan yang ada dan berlaku dimana perbuatan dilakukan.

- 1) Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan artinya bahwa cara ini melekat pada perbuatan yang menjadi unsur-unsur pidana;
- 2) Unsur cara untuk dapat melakukan perbuatan dalam hal ini bukan berupa cara berbuat, tetapi untuk dapat melakukan perbuatan yang menjadi larangan dalam bentuk pidana. Cara merusak, memotong atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu, adalah car-cara yang harus dilakukan

sebelum seseorang itu dapat melakukan perbuatan mengambil objek benda yang dicurinya;

- 3) Unsur keadaan menyertai objek tindak pidana adalah segala keadaan yang melekat pada atau mengenai objek tindak pidana, misalnya “milik orang lain” yang dilakukan pada suatu benda yang menjadi objek pencurian;
 - 4) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana ialah mengenai segala keadaan mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, misalnya di jalan umum, tempat kediaman, di muka umum dan lain sebagainya; dan
 - 5) Keadaan yang menyertai waktu dilakukannya tindak pidana ialah berupa syarat memperberat pidana maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana.
- c. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana ialah hanya terdapat dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berhak untuk mengadukan.
- d. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana ialah alasan untuk diperberatnya pidana dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana dalam tindak pidana materiil.

- e. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana yaitu unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat di pidananya suatu perbuatan, artinya jika setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka pada perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum dan karena pembuat tidak dapat dipidana. Sifat melawan hukum dan patutnya dipidana perbuatan tersebut digantungkan pada timbulnya unsur ini.
- f. Unsur objek hukum tindak pidana ialah unsur yang diletakkan di belakang atau setelah unsur perbuatan tersebut.
- g. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana ialah unsur yang dibuat untuk diberatkan pada semua orang, yang dimulai dengan barang siapa, atau dalam tindak pidana khusus dengan merumuskan “setiap orang.”
- h. Unsur syarat tambahan memperingan pidana ialah unsur yang diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang pada saat sebelumnya telah dirumuskan.

4. Tindak Pidana Oleh Anak

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari

hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Seorang anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana juga mengalami proses pembuktian di persidangan yang dikenal dengan pengadilan anak, untuk memberikan sanksi kepada anak. Pidana anak-anak (*kinderstraf*) adalah pidana bagi anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.²⁰

Sanksi pidana bagi anak yang berumur 8 tahun sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, tindakan yang mungkin dijatuhkan oleh hakim kepada anak nakal adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perilaku tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.²¹

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak berdasarkan Pasal 82

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak meliputi:

²⁰ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 120.

²¹ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 29.

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

1. Pidana Pokok terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 21 juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

5. Tindak Pidana Pembunuhan

Perkembangan kehidupan dalam masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan ketat antar masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang masyarakat inginkan, keadaan itu sulit untuk dihadapi sehingga dapat menyebabkan penyimpangan tingkah laku masyarakat tersebut, faktor ekonomi adalah salah satu penyebab paling sensitif akan terjadinya perbuatan menyimpang oleh masyarakat, perbuatan tersebut salah satunya adalah melakukan pembunuhan atau dengan kata lain merampas/menghilangkan nyawa orang lain dengan melanggar hukum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pembunuhan adalah:²² “Pembunuhan adalah proses,

²² Dekdipbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 257.

perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa)”.

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 338 KUHP). Apabila pembunuhan tersebut telah direncanakan maka pembunuhan tersebut dinamakan pembunuhan berencana, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).²³

Dalam Pasal 338 KUHP disebutkan:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Dalam Pasal 340 KUHP disebutkan:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

6. Asas Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

²³ Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni Bandung, hlm. 129-130.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yang di jelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Keadilan;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- f. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- g. Proporsional;
- h. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- i. Penghindaran pembalasan.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah pengaturan secara tegas mengenai keadilan *restorative justice* dan *diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.²⁴

- a. Teori diversi

²⁴ Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 58.

Diversi adalah sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan. Tiga macam diversi dilakukan yaitu:²⁵

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggungjawab pengawasan atau pengamatan masyarakat dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggungjawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua bagi pelaku oleh masyarakat;
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada keluarga dan pelaku. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan; dan
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

²⁵ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Medan, USU Press, hlm. 15.

Pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Penetapan diversifikasi terhadap kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Dalam pelaksanaan diversifikasi, penggunaan kekerasan dapat membuat kegagalan dalam pelaksanaan diversifikasi di setiap tingkatan yang ada. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan terhadap hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melakukan diversifikasi.²⁶

b. Teori *Restorative Justice*

Keadilan restoratif (*restorative justice*) ialah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat itu.²⁷

Restorative Justice juga termasuk proses dalam penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta

²⁶ I Made Sepud, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya, CV. R.A. De. Rozarie, hlm. 36.

²⁷ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, FH UI, hlm. 65.

pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.²⁸

Tujuan utama *Restorative Justice* yaitu perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pelaku yang diderita oleh masyarakat yang diakibatkan tindakan konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Restorative Justice* juga bertujuan untuk merestorasi kesejahteraan masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya.²⁹

Musyawarah melibatkan keluarga korban dan keluarga pelaku, untuk sampai pada musyawarah, keluarga diperlukan pendekatan-pendekatan yang tidak mudah, karena sangat dipahami bahwa keluarga korban sangat marah dan membutuhkan pemulihan terhadap luka mental mereka. Begitupun dengan keluarga pelaku juga dipulihkan dari rasa malu dan marah, dan korban serta para pelaku juga harus disembuhkan dari luka fisik dan mental mereka. Seluruh musyawarah harus mengarah pada pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pihak pelaku harus mengakui, menyesali, dan bertanggungjawab atas perbuatannya, serta puncaknya adalah kesediaannya untuk meminta maaf, sedangkan pihak korban mau memaafkannya.³⁰

²⁸ I Made Sepud, *Op. Cit.*, hlm. 36

²⁹ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm. 161.

³⁰ *Ibid* hlm.162.

Musyawarah juga membahas tentang ganti rugi atau kompensasi yang harus ditanggung oleh pihak pelaku. Dalam menentukan ganti rugi atau kompensasi ialah tidak mudah, karena seberapapun besarnya ganti rugi atau kompensasi tidaklah sebanding dengan yang diderita oleh korban. Besarnya ganti rugi atau kompensasi merupakan simbol dari penyesalan dan tanggungjawab pelaku. Penyelesaian perkara tindak pidana anak bukanlah semata-mata menghukum anak, namun juga bersifat mendidik dan yang paling penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadi tindak pidana.³¹

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini;
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

³¹ *Ibid.*

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam proses peradilan pidana anak, maka setiap tingkatan peradilan wajib melaksanakan proses diversi. Proses diversi itu sendiri wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan; dan
5. Keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

F. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu metode yang meneliti asas-asas hukum, kaidah, teori hukum, peraturan undang-undangan, dan dapat juga beradasarkan pendapat para ahli (doktrin).

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, lefleaf, brosur dan berita internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain.

1) Narasumber:

Dalam penulisan skripsi ini penulis memerlukan narasumber, yaitu terdiri dari:

- a) Penyidik pada POLRESTA Yogyakarta yaitu bapak IPTU Archi; dan
- b) Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H.

2) Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a) Studi Pustaka

Dalam Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet, yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

b) Wawancara

Selain dengan studi kepustakaan penulis juga menggunakan teknik wawancara untuk menunjang penelitian ini. penulis menjadikan hakim anak pada pengadilan Negeri Yogyakarta dan Penyidik pada POLRESTA Yogyakarta sebagai narasumber.

3) Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dianalisis tidak terhitung, dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan

dengan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang di kemukakan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I menjelaskan tentang latar belakang masalah yang muncul mengapa penulis mengangkat judul skripsi ini, dalam bab ini penulis juga menjelaskan rumusan masalah yang di ambil dari latar belakang masalah yang muncul, dalam bab ini penulis juga menjelaskan apa manfaat dan tujuan dari penulisan skripsi ini. Dalam bab ini juga penulis menjelaskan metode yang digunakan untuk mempermudah memperoleh data dalam melakukan penelitian dalam dalam penulisan skripsi ini.

Bab II penulis menjabarkan tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, dalam bab ini penulis menjabarkan sejarah pengaturan tindak pidana anak, pengertian tindak pidana anak, dasar hukum tindak pidana anak serta membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana anak.

Bab III ini penulis menjelaskan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum serta hak dan kewajiban anak, konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum di Indonesia, sanksi pidana dan pemidanaan terhadap anak, dan juga sistem peradilan pidan anak.

Bab IV ini penulis menuliskan hasil penelitian yang penulis lakukan selama ini dalam bab ini juga menjelaskan pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah pada skripsi ini.

Bab V penutup, penulis menyampaikan kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, kemudian penulis juga menuliskan saran untuk pemerintah dalam melindungi dan memberikan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.